

KOPERASI DAN USAHA MIKRO - KEMUDAHAN – PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
2024

PERDAKAB. SIGI NO. 3, LD 2024/NO.3 TLD NO. 148 HLD KAB. SIGI HLM. 25 – 33

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK : - Koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Keberadaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sigi tumbuh dan berkembang sejalan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memiliki keterbatasan lapangan kerja formal serta tuntutan perkembangan perekonomian masyarakat, bermasalah pada aksesibilitas permodalan, manajemen dan pemasaran sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan kabupaten melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Koperasi yang dimaksud adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Diatur tentang wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Perencanaan yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro. Penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro. Penyelenggaraan inkubasi. Peran serta dunia usaha dan Masyarakat dilakukan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan masa berlakunya berakhir.
 - Seluruh program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini
 - Penyesuaian program dan kegiatan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 7 hlm.